



P U T U S A N
Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Beciro, RT.02/RW.02 Desa Becirongengor,
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DWICAHYO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR" berdomisili hukum di Surabaya, alamat jalan Bendul Merisi Selatan IX No. 18-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 820/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 820/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
 - 1 (satu) lembar STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
Dikembalikan kepada Saksi DWI RATNA WATI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;
Dikembalikan yang berhak melalui Saksi SAIDU (keluarga korban).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringan ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana serta sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sda



Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 195 /Sidoa/Eku.2/12/2023, tanggal 07 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 Wib, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di "u turn" depan PT. Salonpas) atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 Wib, ketika Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA mengemudikan 1 (satu) unit Truk tangki merk Mitsubishi dengan nopol S-8474-NJ yang pada waktu itu Terdakwa ditemani oleh Saksi AL'ATAS yang duduk di kursi sebelah kiri, melewati Jalan Raya Buduran (Surabaya ke Sidoarjo) Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dimana Terdakwa mengemudikan truk tersebut berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan antara 20 km/jam sampai dengan 30 km/jam, selanjutnya Terdakwa yang berniat akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Buduran, tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada di depan PT. Salonpas, Terdakwa melihat ada jalan yang dapat dijadikan untuk melakukan putar balik 1 (satu) unit truk tangki merk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat rambu larangan putar balik di jalan yang akan digunakan Terdakwa untuk melakukan putar balik namun Terdakwa tetap mengambil haluan dan tetap melakukan putar balik dari arah menuju selatan ke arah utara (Surabaya) tanpa berhenti terlebih dahulu, dimana Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut seharusnya dilarang untuk melakukan putar balik di jalan tersebut dan tetap berhati-hati serta memastikan keadaan disekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN.Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa aman terlebih dahulu. Akibatnya, pada saat kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut sedang dalam keadaan posisi serong ke arah barat laut, datang korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH dari arah selatan menuju ke utara (sidoarjo ke surabaya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU, menabrak sisi sebelah kiri bagian depan truk yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga menyebabkan tubuh korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH jatuh tergeletak ke badan jalan sisi sebelah barat dengan keadaan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya masyarakat sekitar tempat kejadian yang melihat kejadian tersebut menolong korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH untuk dibawa ke RSUD Sidoarjo guna memperoleh penanganan medis;

- Bahwa kondisi jalan pada tempat kejadian lampu penerangan jalan umum dalam keadaan menyala serta terlihat terang dan akibat kelalaihan Terdakwa tersebut, korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum (Jenazah) RSUD Sidoarjo Nomor: KF/VER/129/IX/2023, tertanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F, dimana korban dilakukan visum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, kulit sawo matang, status gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Robek dibagian alis kanan;
 - Lecet dibagian bawah mata;
 - Lecet dibagian alis kiri;
 - Cairan darah keluar dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet dibagian hidung dan cairan busa;
 - Cairan busa keluar dari mulut;
 - Lecet dibagian dagu;
 - Robek dibagian leher tengah, kanan dan dibawah leher;
 - Lecet dibagian paha kanan;
 - Lecet dibagian lutut kanan;
 - Robek di bawah lutut kanan;
 - robek dibagian tumit kanan;
 - Lecet dipergelangan tangan kanan.
 3. Dari ciri-cirinya luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tumpul;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN.Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (autopsy);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, Terdakwa menyatakan benar dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yakni 1. Saksi AL ATAS, 2. Saksi DWI RATNA WATI, dan 3. Saksi SAIDU, masing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AL 'ATAS':

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck tangki nopol S-8474-NJ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU yang dikendarai oleh seorang laki-laki, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran, tepatnya di "u turn / tempat putar balik" depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan tersebut Saksi melihat secara langsung karena pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD GILANG NUR EKA FATRIA, dimana Saksi duduk dikursi depan sebelah kiri sebagai kernet sehingga melihat langsung tanpa terhalang apapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MOCHAMMAD GILANG NUR EKA FATRIA sudah sekitar 1 (Satu) tahun sebagai teman kerja sedang dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU, Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan arus lalu lintas sepi lancar, cuaca cerah pada pagi hari, keadaan jalan lurus beraspal, digunakan dua



arah berlawanan ditengah jalan dibatasi oleh median jalan, tiap arah dibagi menjadi 2 (dua) jalur;

- Bawa kronologi terjadinya kecelakaan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi berangkat dari tempat pengisian air PAM yang berada di daerah Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berangkat bersama dengan Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA yang mengemudikan kendaraan truck tanki dengan nopol S-8474-NJ dimana Saksi duduk di depan sebelah kiri Terdakwa sebagai kenet, bertujuan akan mengirim air PAM ke PT Cipta Nusa yang berada di daerah Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 04.15 kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa melewati jalan raya Buduran (Surabaya ke Sidoarjo) berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sekitar 20/30 km/jam (dua puluh / tiga puluh km/jam) masuk pada persneleng tiga (3), kemudian Terdakwa berniat akan mengisi bahan bakar truk di SPBU Buduran yang letaknya di Barat jalan Raya Buduruan, selanjutnya pada saat di tempat putar balik depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Terdakwa akan putar balik ke arah Utara (Surabaya) dengan posisi Terdakwa mengambil lajur sebelah kiri arah ke Selatan untuk mengambil haluan dan Terdakwa sempat berhenti ketika Terdakwa melihat dari kaca spion kanan dan Terdakwa melihat arus lalu lintas dari arah belakang Terdakwa yang berjalan dari arah Utara ke Selatan aman, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk putar balik ke arah Utara tanpa berhenti terlebih dahulu dan belum memastikan kendaraan yang dari arah Selatan aman, saat kendaraan di tengah jalan di median jalan dalam posisi serong ke arah Barat Laut selanjutnya Saksi mendengar suara yang sangat keras (Bruaaak) dari sepeda motor Honda tiger nopol W-6281-PU menabrak body depan pojok sebelah kiri truk tangki nopol S-8474-NJ kemudian Saksi melihat Terdakwa menghentikan kendaraannya dan Saksi bergegas turun untuk mencari sumber suara tersebut dan Saksi memerintahkan Terdakwa agar memunggirkan kendaraan truck yang dikemudikan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, dan Saksi melihat ada sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dalam kondisi ringsek berada di badan jalan sisi Barat menghadap ke arah Utara, sedangkan untuk pengendara tergeletak di Selatan sepeda motor di badan jalan sisi sebelah Barat (arah Selatan Utara) lajur kiri dengan kepala berada di sebelah Selatan dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mencari pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo,

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa mendapat tumpangan dari pengguna jalan yang lain untuk membawa korban, lalu Saksi tetap berada dikendaraan truk tangki untuk mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan;

- Bahwa truck tangki nopol S-8474-NJ dalam kondisi layak jalan, mesin dan rem bagus;
- Bahwa sebelum jalan keadaan truck tangki nopol S-8474-NJ selalu dikontrol oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA dalam keadaan sehat tidak terpengaruh obat-obatan maupun minuman beralkohol dan tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak menggunakan handphone;
- Bahwa tempat terjadi kecelakaan di turn depan PT salonpas terdapat rambu-rambu lalu lintas ada larangan untuk putar balik;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan truck tangki nopol S-8474-NJ saat putar balik ke arah Utara berjalan pelan-pelan tidak berhenti dahulu dengan gigi perseneling satu (1) sedangkan untuk sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dengan kecepatan kencang dari arah Selatan ke Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dengan kecepatan kencang dari jarak sekitar 4 (Empat) meter;
- Bahwa sebelum putar balik Terdakwa sudah menyalakan lighting dan membunyikan klakson;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda tiger nopol W-6281-PU meninggal dunia, dan sepeda motor Honda tiger nopol W-6281-PU mengalami Kerusakan pada bodi depan ringsek sedangkan kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ mengalami kerusakan pada bodi depan pojok sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor Honda tiger nopol W-6281-PU dikendarai 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan orang tua korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol: S-8474-NJ, 1 (satu) lembar STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ, milik DWI RATNA WATI, truk yang dikemudikan Terdakwa sedang 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU milik korban;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan;

2. Saksi DWI RATNA WATI:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck tangki nopol S-8474-NJ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU yang dikendarai oleh seorang laki-laki, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pemilik truck tangki nopol S-8474-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, Saksi tidak melihat sendiri, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi tahu setelah dihubungi oleh ayah Terdakwa melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB lalu Saksi meminta tolong kepada ayah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran, tepatnya di "u turn / tempat putar balik" depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa truck tangki nopol S-8474-NJ milik Saksi atas nama ANIS SULALA yang masih kerabat dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sebagai sopir truck tangki nopol S-8474-NJ milik Saksi hampir sekitar 1 (satu) tahun dan memang truk tersebut pegangan Terdakwa setiap hari di bawa pulang dan di rawat oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 1 (Satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dan sepeda motornya mengalami kerusakan pada sluruh bodi depan ringsek sedangkan kendaraan truck tangki milik Saksi mengalami kerusakan pada bodi depan pojok sebelah kiri;
- Bahwa Saksi selaku pemilik truk tidak memberi bantuan Santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa ditunjukkan foto truk saksi membenarkan bahwa truk tersebut miliknya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan;





3. Saksi SAIDU:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck tangki nopol S-8474-NJ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Tiger Nopol W-6281-PU yang dikendarai anak Saksi bernama ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH, yang mengakibatkan anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ayah kandung korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian kecelakaan, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, setelah diberitahu oleh tetangga Saksi bernama MULYADI karena MULYADI membaca berita di group Whatsapp RW Banjarmelati bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa kejadian Kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran tepatnya u turn depan PT Salon Pas Kecamatan, Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa menurut cerita kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ di kemudikan oleh Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA berjalan dari arah Utara ke Selatan, sedang anak Saksi dari arah Selatan, sesampai di di jalan raya depan PT Salon Pas tersebut di atas saat truck tanki nopol S-8474-NJ putar balik ke arah Utara tertabrak oleh sepeda motor Honda tiger nopol W-6281-PU yang di kendari oleh ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH;
- Bahwa sebelum kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH sehat wal afiat dan tidak mempunyai riwayat penyakit, namun setelah kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH anak Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH ditolong oleh Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa dan memberi santunan, bahkan pada acara Tahlil dari tanggal 9 September 2023 sampai 7 (Tujuh) harinya anak Saksi, keluarga Terdakwa datang;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Saksi telah ada perdamaian dan telah Saksi maafkan, harapan Saksi dengan keluarga tetap untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan tindak pidana kecelakaan ini secara kekeluargaan dan mohon agar Terdakwa dihukum seringan ringannya;

- Bawa sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU yang dikendarai ACMAD KHARIS HIDAYATULLOH adalah milik BAGUS SETIAWAN teman ACMAD KHARIS HIDAYATULLOH yang beralamat di Dusun Banjar Melati RT 59 RW 18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF/VER/129/IX/2023, tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evi Diana Fitri, S.H., Sp. F, dokter Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, atas nama ACMAD KHARIS HIDAYATULLOH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Robek dibagian alis kanan;
 - Lecet dibagian bawah mata;
 - Lecet dibagian alis kiri;
 - Cairan darah keluar dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet dibagian hidung dan cairan busa;
 - Cairan busa keluar dari mulut;
 - Lecet dibagian dagu;
 - Robek dibagian leher tengah, kanan dan dibawah leher;
 - Lecet dibagian paha kanan;
 - Lecet dibagian lutut kanan;
 - Robek di bawah lutut kanan;
 - robek dibagian tumit kanan;
 - Lecet dipergelangan tangan kanan.
3. Dari ciri-cirinya luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tumpul;
4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (autopsy);





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena mengalami kecelakaan Lalu Lintas pada waktu mengemudikan kendaraan truk tangki dengan nopol S-8474-NJ ditabrak sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU yang dikendarai korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran, tepatnya di "u turn / tempat putar balik" depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai truk tangki dengan nopol S-8474-NJ tersebut, Terdakwa bersama dengan AL'ATAS kernet Terdakwa, pada waktu itu AL'ATAS duduk di kursi penumpang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai truk tangki dengan nopol S-8474-NJ tersebut, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM B) yang peruntukannya untuk truk tangki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat pengisian air PAM yang berada di daerah Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan kernet yang bernama AL ATAS mengemudikan kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ bertujuan akan mengirim air PAM ke PT Cipta Nusa yang berada di daerah Buduran Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 04.15 Terdakwa melewati jalan raya Buduran (Surabaya ke Sidoarjo) berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sekitar 20/30 km/jam (dua puluh / tiga puluh km/jam) masuk pada persneleng tiga (3), kemudian Terdakwa berniat akan mengisi bahan bakar truk di SPBU Buduran yang letaknya di Barat jalan Raya Buduruan, selanjutnya pada saat di tempat putar balik depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Terdakwa akan putar balik ke arah Utara (Surabaya) dengan posisi Terdakwa mengambil lajur sebelah kiri arah ke Selatan untuk mengambil haluan dan Terdakwa sempat berhenti ketika Terdakwa melihat dari kaca spion kanan, untuk melihat arus lalu lintas dari arah belakang Terdakwa yang berjalan dari arah Utara ke Selatan aman, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk putar balik ke arah Utara, setelah sampai ditengah jalan di median jalan mau putar Terdakwa sempat menoleh ke arah Selatan untuk memastikan kendaraan yang dari arah Selatan aman kemudian pandangan Terdakwa lurus ke depan sambil menoleh ke arah Utara, saat kendaraan





melewati median jalan dalam posisi serong ke arah Barat Laut selanjutnya Terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras (Bruaaak), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya, dan AL ATAS bergegas turun untuk mencari sumber suara tersebut, kemudian Terdakwa memunggirkan Truk dan masuk ke Pabrik untuk memarkir truck yang Terdakwa kemudian agar tidak mengganggu arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa turun menuju ke Al ATAS dan melihat ada sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dalam kondisi ringsek berada di badan jalan sisi Barat menghadap ke arah Utara, sedang untuk pengendara tergeletak di Selatan sepeda motor di badan jalan sisi sebelah Barat (arah Selatan Utara) lajur kiri dengan kepala berada di sebelah Selatan dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mencari pertolongan tumpangan kendaraan pengguna jalan yang lain untuk menolong korban dan setelah dapat kemudian Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, sedang AL ATAS tetap berada ditempat kejadian untuk menjaga kendaraan, setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa pada waktu mau putar Terdakwa sudah membunyikan klakson dan menyalakan lampu lighting;
- Bahwa sebelum jalan keadaan truck tangki nopol S-8474-NJ selalu Terdakwa kontrol, baik mesin, lampu-lampu dan sistem pengereman;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sehat tidak terpengaruh obat-obatan maupun minuman beralkohol dan tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak menggunakan handphone;
- Bahwa tempat terjadi kecelakaan di turn depan PT Salonpas terdapat rambu-rambu lalu lintas ada larangan untuk putar balik tetapi terlihat samar karena tertutup pohon pohon;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU datang dari arah Selatan ke Utara karena tidak melihat nyala lampu dari sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kecelakaan kecepatan truk pelan karena posisi perseneling masuk gigi Satu sedang sepeda motor kencang;
- Bahwa posisi korban dengan truk berhenti pada waktu kecelakaan berjarak 1 (Satu) meter;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa dan memberi santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) bahkan ikut acara Tahil dari tanggal 9 September 2023 sampai 7 (Tujuh) harinya;



- Bahwa majikan Terdakwa pemilik truk tidak memberi bantuan;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa truk tangki Nopol: S-8474-NJ dengan STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ adalah truk yang Terdakwa kemudikan sedang sepeda motor Honda Tiger Nopol: W-6281-PU dengan STNK sepeda motor Honda Tiger Nopol: W-6281-PU adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
- 1 (satu) lembar STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaianya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena mengalami kecelakaan Lalu Lintas pada waktu mengemudikan kendaraan truk tangki dengan nopol S-8474-NJ ditabrak sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU yang dikendarai korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran, tepatnya di "u turn / tempat putar balik" depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai truk tangki dengan nopol S-8474-NJ tersebut, Terdakwa bersama dengan AL'ATAS kernet Terdakwa, pada waktu itu AL'ATAS duduk di kursi penumpang sebelah kiri Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai truk tangki dengan nopol S-8474-NJ tersebut, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM B) yang peruntukannya untuk truk tangki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat pengisian air PAM yang berada di daerah Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan kernet yang bernama AL ATAS mengemudikan kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ bertujuan akan mengirim air PAM ke PT Cipta Nusa yang berada di daerah Buduran Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 04.15 Terdakwa melewati jalan raya Buduran (Surabaya ke Sidoarjo) berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sekitar 20/30 km/jam (dua puluh / tiga puluh km/jam) masuk pada persneleng tiga (3), kemudian Terdakwa berniat akan mengisi bahan bakar truk di SPBU Buduran yang letaknya di Barat jalan Raya Buduruan, selanjutnya pada saat di tempat putar balik depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Terdakwa akan putar balik ke arah Utara (Surabaya) dengan posisi Terdakwa mengambil lajur sebelah kiri arah ke Selatan untuk mengambil haluan dan Terdakwa sempat berhenti ketika Terdakwa melihat dari kaca spion kanan, untuk melihat arus lalu lintas dari arah belakang Terdakwa yang berjalan dari arah Utara ke Selatan aman, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk putar balik ke arah Utara, setelah sampai ditengah jalan di median jalan mau putar Terdakwa sempat menoleh ke arah Selatan untuk memastikan kendaraan yang dari arah Selatan aman kemudian pandangan Terdakwa lurus ke depan sambil menoleh ke arah Utara, saat kendaraan melewati median jalan dalam posisi serong ke arah Barat Laut selanjutnya Terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras (Bruaaak), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya, dan AL ATAS bergegas turun untuk mencari sumber suara tersebut, kemudian Terdakwa meminggirkan Truk dan masuk ke Pabrik untuk memarkir truck yang Terdakwa kemudian agar tidak mengganggu arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa turun menuju ke Al ATAS dan melihat ada sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dalam kondisi ringsek berada di badan jalan sisi Barat menghadap ke arah Utara, sedang untuk pengendara tergeletak di Selatan sepeda motor di badan jalan sisi sebelah Barat (arah Selatan Utara) lajur kiri dengan kepala berada di sebelah Selatan dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mencari pertolongan tumpangan kendaraan pengguna jalan yang lain untuk menolong korban dan setelah dapat kemudian Terdakwa membawa korban ke Rumah

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Daerah Sidoarjo, sedang AL ATAS tetap berada ditempat kejadian untuk menjaga kendaraan, setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa sebelum kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH sehat walaupun tidak mempunyai riwayat penyakit, namun setelah kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF/VER/129/IX/2023, tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evi Diana Fitri, S.H., Sp. F, dokter Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, atas nama ACMAD KHARIS HIDAYATULLOH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, kulit sawo matang, status gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Robek dibagian alis kanan;
 - Lecet dibagian bawah mata;
 - Lecet dibagian alis kiri;
 - Cairan darah keluar dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet dibagian hidung dan cairan busa;
 - Cairan busa keluar dari mulut;
 - Lecet dibagian dagu;
 - Robek dibagian leher tengah, kanan dan dibawah leher;
 - Lecet dibagian paha kanan;
 - Lecet dibagian lutut kanan;
 - Robek di bawah lutut kanan;
 - robek dibagian tumit kanan;
 - Lecet dipergelangan tangan kanan.
 3. Dari ciri-cirinya luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tumpul;
 4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (autopsy);
- Bahwa pada waktu mau putar Terdakwa sudah membunyikan klakson dan menyalakan lampu lighting;
- Bahwa sebelum jalan keadaan truck tangki nopol S-8474-NJ selalu Terdakwa kontrol, baik mesin, lampu-lampu dan sistem pengereman;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN.Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sehat tidak terpengaruh obat-obatan maupun minuman beralkohol dan tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak menggunakan handphone;
- Bahwa tempat terjadi kecelakaan di turn depan PT Salonpas terdapat rambu-rambu lalu lintas ada larangan untuk putar balik tetapi terlihat samar karena tertutup pohon pohon;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU datang dari arah Selatan ke Utara karena tidak melihat nyala lampu dari sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kecelakaan kecepatan truk pelan karena posisi perseneling masuk gigi Satu sedang sepeda motor kencang;
- Bahwa posisi korban dengan truk berhenti pada waktu kecelakaan berjarak 1 (Satu) meter;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa dan memberi santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) bahkan ikut acara Tahil dari tanggal 9 September 2023 sampai 7 (Tujuh) harinya;
- Bahwa majikan Terdakwa pemilik truk tidak memberi bantuan;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa truk tangki Nopol: S-8474-NJ dengan STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ adalah truk yang Terdakwa kemudian sedang sepeda motor Honda Tiger Nopol: W-6281-PU dengan STNK sepeda motor Honda Tiger Nopol: W-6281-PU adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal pasal 310 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah person sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA, dengan identitas yang sama sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik, semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Undang undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi mengemudi akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan mengemudikan yaitu mengendarai atau mengendalikan sesuatu yang dikendarai ;





Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 8 Undang undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sedang Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah sebagai kurang hati-hati, lupa atau amat kurang perhatian, tidak melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat yang dilarang yang diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi AL'ATAS, Saksi DWI RATNA WATI, dan Saksi SAIDU, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengalami kecelakaan Lalu Lintas pada waktu mengemudikan truck tangki nopol S-8474-NJ, menabrak pengendara sepeda motor Honda Tiger Nopol: W-6281-PU sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, bertempat di jalan Raya Buduran, tepatnya di "u turn / tempat putar balik" depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat pengisian air PAM yang berada di daerah Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan kernet yang bernama AL ATAS mengemudikan kendaraan truck tanki nopol S-8474-NJ bertujuan akan mengirim air PAM ke PT Cipta Nusa yang berada di daerah Buduran Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 04.15 Terdakwa melewati jalan raya Buduran (Surabaya ke Sidoarjo) berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sekitar 20/30 km/jam (dua puluh / tiga puluh km/jam) masuk pada persneleng tiga (3), kemudian Terdakwa berniat akan mengisi bahan bakar truk di SPBU Buduran yang letaknya di Barat jalan Raya Buduruan, selanjutnya pada saat di tempat putar balik depan PT Salon Pas Kecamatan Buduran, Terdakwa akan putar balik ke arah Utara (Surabaya) dengan posisi Terdakwa mengambil lajur sebelah kiri arah ke Selatan untuk mengambil haluan dan Terdakwa sempat berhenti ketika Terdakwa melihat dari kaca spion kanan, untuk melihat arus lalu

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PM/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lintas dari arah belakang Terdakwa yang berjalan dari arah Utara ke Selatan aman, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk putar balik ke arah Utara, setelah sampai ditengah jalan di median jalan mau putar Terdakwa sempat menoleh ke arah Selatan untuk memastikan kendaraan yang dari arah Selatan aman kemudian pandangan Terdakwa lurus ke depan sambil menoleh ke arah Utara, saat kendaraan melewati median jalan dalam posisi serong ke arah Barat Laut selanjutnya Terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras (Bruaaak), kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya, dan AL ATAS bergegas turun untuk mencari sumber suara tersebut, kemudian Terdakwa memunggirkan Truk dan masuk ke Pabrik untuk memarkir truck yang Terdakwa kemudian agar tidak mengganggu arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa turun menuju ke Al ATAS dan melihat ada sepeda motor Honda Tiger nopol W-6281-PU dalam kondisi ringsek berada di badan jalan sisi Barat menghadap ke arah Utara, sedang untuk pengendara tergeletak di Selatan sepeda motor di badan jalan sisi sebelah Barat (arah Selatan Utara) lajur kiri dengan kepala berada di sebelah Selatan dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mencari pertolongan tumpangan kendaraan pengguna jalan yang lain untuk menolong korban dan setelah dapat kemudian Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, sedang AL ATAS tetap berada ditempat kejadian untuk menjaga kendaraan, setelah sampai di Rumah Sakit korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF/VER/129/IX/2023, tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Evi Diana Fitri, S.H., Sp. F, dokter Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, atas nama ACMAD KHARIS HIDAYATULLOH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Robek dibagian alis kanan;
 - Lecet dibagian bawah mata;
 - Lecet dibagian alis kiri;
 - Cairan darah keluar dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet dibagian hidung dan cairan busa;
 - Cairan busa keluar dari mulut;
 - Lecet dibagian dagu;
 - Robek dibagian leher tengah, kanan dan dibawah leher;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lecet dibagian paha kanan;
 - Lecet dibagian lutut kanan;
 - Robek di bawah lutut kanan;
 - robek dibagian tumit kanan;
 - Lecet dipergelangan tangan kanan.
3. Dari ciri-cirinya luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tumpul;
 4. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (autopsy);

Menimbang, bahwa Saksi SAIDU orang tua korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH dan Saksi DWI RATNA WATI menerangkan bahwa sebelum kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH sehat wal afiat dan tidak mempunyai riwayat penyakit, namun setelah kecelakaan ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH anak Saksi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal 310 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktiannya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembesar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan:





- Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi sesuai kendaraan yang dikemudikan;
 - Hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Setelah terjadi kecelakaan Terdakwa bersikap kooperatif dengan langsung memberi pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit;
- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan telah memberi santunan kepada keluarga korban;
- Antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alat balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
- 1 (satu) lembar STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ;





Oleh karena barang bukti tersebut milik DWI RATNA WATI maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni DWI RATNA WATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol: W-6281-PU;

Oleh karena barang bukti tersebut milik teman korban ACHMAD KHARIS HIDAYATULLOH maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAIDU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia" dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD GILANG NUR EKA FATRIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol: S-8474-NJ;
 - 1 (satu) lembar STNK truck tangki Nopol: S-8474-NJ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni DWI RATNA WATI;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Fatkan, S.H., M.Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang


Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Nomor 820/Pid. Sus/2023/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 820/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diana Syahbani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Bimo Ario Tejo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


Moh Fatkan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Budi Santoso, S.H.


Esther Megaria Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Diana Syahbani, S.H., M.H.